

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 45.1/Set.KPU.SS/III/2008 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK
KERJA DALAM RANGKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN ATAS NAMA PAULA DAMAYANTI TAHUN ANGGARAN 2008**

ABSTRAK :

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43.1/KPU.SS/III/2008 Tanggal 27 Februari 2008, perlu memberikan honorarium kepada Kelompok Kerja dalam rangka Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008;
- b. Bahwa dana untuk pembayaran honorarium Kelompok Kerja dalam rangka Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 tersebut, tersedia pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK/KPU/Th 2007 Tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU/A/I/2007 Tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45.1/KPU.SS/III/2008:

Menetapkan Honorarium kepada Kelompok Kerja dalam rangka Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008, dengan perincian sebagaimana tercantum lama lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2008.
 - Lampiran 1 halaman